



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 111 Tahun 1974.

2 Desember 1974.

Nomor 27/PD/DPRD-GR/1970.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
PROPINSI BALI.**

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG SEA PORT TAX

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan :

- (1) Sea Port Tax ialah pajak yang dikenakan terhadap setiap Touris Asing atau orang-orang Asing lainnya yang masuk ke Daerah Bali melalui Pelabuhan-Pelabuhan Benoa, Buleleng, Gilimanuk dan Padangbaai.
- (2) Orang Asing adalah mereka yang bukan Warga Negara Republik Indonesia

Pasal 2.

Dibebaskan dari pengenaan Sea Port. Tax ialah mereka yang tersebut pada Pasal 1 ayat (2) yang menjadi tamu resmi dari Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Pasal 3.

Besarnya Sea Port Tax adalah sebesar US S 0.75 untuk setiap orang.

Pasal 4.

Pelaksanaan pemungutan dan cara pemungutan Sea Port Tax diatur oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada azas-azas efisiensi dan efektifitas.

Pasal 5.

Penggunaan hasil pendapatan atas Sea Port Tax diperuntukkan bagi Pembangunan Daerah Propinsi Bali.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat pengesahannya oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 7.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya pengundangan Peraturan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di : D e n p a s a r

Pada tanggal : 24 Juli 1970.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gotong Royong Propinsi Bali

K e t u a,

t.t.d.

SOEWANDHI.

Mengetahui :

Gubernur Kepala Daerah Prop. Bali

t.t.d.

S O E K A R M E N.

Di undangkan di Denpasar

Pada tanggal 2 Desember 1974

Sekretaris Daerah Propinsi Bali.

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

P E N J E L A S A N .

I. U m u m .

Bahwa Daerah Bali adalah Hamparan Pusat perkembangan Pariwisata Indonesia Bagian Tengah pada khususnya sebagaimana ditetapkan dalam Repelita, dan sebagai object Pariwisata pada umumnya.

Berkenaan dengan hal itu, maka dengan sendirinya, perlu diadakan pemeliharaan object2 ke Pariwisataan yang telah ada serta berusaha menciptakan object ke Pariwisataan yang baru disamping pemeliharaan dan peningkatan prasarana2 yang .menunjang ke Pariwisataan, yang kesemua yaitu memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Sekedar untuk meringankan pembiayaan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Propinsi Bali memandang wajar mengenakan pungutan terhadap Touris Asing atau orang2 Asing lainnya sebagaimana halnya diluar Negeri. Pengenaan pungutan dikenakan Touris Asing atau orang2 Asing, karena mereka dipandang mampu atau lebih mampu dari pada Touris yang berasal dari Uin Daerah di Indonesia.

II. Pasal demi Pasal.

Pasal 1 dan 2 Cukup jelas.

Pasal 3 : Cara membayaran pajak tidak terikat pada suatu cara tertentu artinya : Apakah dalam bentuk US \$ atautkah dalam bentuk uang rupiah, itu diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan, yang berlaku. Dan apakah dibayar oleh masing2 Touris sendiri2 atau secara berkelompok atautkah melalui Travel Bureau itu tidak merupakan halangan.

Pasal 4 : Pajak harus dipungut dengan effectief dan efficient. Diusahakan agar tidak, ada atau diperkecil lolosnya wajib pajak tidak membayar pajak. Kemudian agar pajak yang telah dipungut benar2 irasuk ke dalam Kas Daerah Propinsi Bali, Untuk ini semua diberikan kuasa kepada Kepala Daerah urtfuk mengatur pelaksanaannya.

Pasal 5 : Pelaksanaan daii pada ketentuan Pasal 5 ini akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Anggaran Pembangunan Daerah Propinsi Bali khususnya Pariwisata.

Pasal 6 : Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dan Deputy Kedapel IV Penga asa Pelabuhan Benoa tanogal 31-10-1968. No. 42 Skep/31/Ek-I,T2/68

_____tlh. ditetapkan
1533/SKP/Peng-Pel/14-68
pungutan Sea Port Tax.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka keputusan Kepala Daerah tersebut diatas tidak berlaku lagi.

Pasal 7 : Tidak memerlukan penjelasan.